

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI, DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari adanya hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini relevan dengan apa yang peneliti saat ini teliti, yang kemudian menjadi acuan peneliti dalam membedakan hasil dari penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yakni :

Tabel 2.1
Tinjauan Pustaka

NO	PENELITIAN SEBELUMNYA	HASIL PENELITIAN
1	Penelitian dari Rizki Delfiyando (2019), seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang meneliti tentang : “Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)”. Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif melalui Analisa data kualitatif. Data diperoleh dengan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terhimpun kemudian dianalisis secara induktif.	Hasil dari penelitian Rizki adalah setelah adanya Lembaga dompet peduli umat sangat membantu masyarakat yang berada disekitar Lembaga. Melalui berbagai macam bantuan yang disalurkan oleh Lembaga sudah membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika sebelum adanya Lembaga, masyarakat cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah menerima bantuan dari

		<p>Lembaga penerima manfaat sedikit banyaknya dapat membantu meringankan kebutuhannya sehari-hari, yang bahkan masih dapat disisihkan untuk menabung. Sehingga dengan adanya Lembaga Dompot Peduli Umat sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Delfiyando, 2019).</p>
2	<p>Penelitian Syahputra Ahmad D (2016), mahasiswa Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, yang meneliti dengan judul “Peran LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta”. Penelitian yang dilakukan melalui metode kualitatif dengan meneliti di lapangan yakni dengan pendekatan normatif sosiologis. Yakni langsung mengacu pada norma atau perundang-undangan beserta konsep Islam yang berkaitan dengan Ziswaf, adapun sosiologis yakni penelitian yang dilakukan kepada pengembangan manajemen dari pengelolaan Lazis dengan kearifan lokal di lapangan.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yakni Peran Lazismu di Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan sangatlah besar, melalui program pemberdayaan yang dilaksanakan dengan Lembaga-lembaga Muhammadiyah yang sudah berpengalaman (Syaputra Ahmad D, 2016).</p>

3	<p>Penelitian Nurma Khusna Khanifa, (2018). Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an, yang meneliti tentang "Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung secara partisipatif, dikarenakan masuk dalam kategori penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>Hasil penelitian ini, dana ZISWAF yang disalurkan oleh Baitul Maal BMT Tamzis berdampak cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi mustahik atau penerima manfaat. Oleh sebab itu BMT bagian dari lembaga bisnis syariah yang tidak bisa lepas dengan Baitul Maal sebagai lembaga yang legal dipasrahi pemerintah untuk mengelola dana filantropi berupa LAZ (Lembaga Amil Zakat).</p>
---	---	--

2.2 Implementasi Program

2.2.1 Pengertian Implementasi Program

Sebuah aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pasti mengacu kepada sebuah program. Program dicanangkan dalam rangka terstrukturnya apa-apa yang akan diimplementasikan. Sebuah kamus webster menjabarkan arti dari implementasi sebagai *to provide the means for carrying out* (penyedia sarana dan menjalankan sesuatu), *to give practical effect to* (memunculkan efek/dampak terhadap sesuatu) (Pradika, 2016). Implementasi juga disebut sebagai pelaksanaan sebuah program dari hasil penetapan undang-undang atau regulasi yang dicanangkan oleh pemerintah lembaga atau institusi. M Joko Susilo (2007:174) dalam Pradika. H (2016) mengatakan bahwa implementasi diartikan sebagai suatu penerapan sebuah gagasan, kerangka, kebijakan dan hal yang baru pada suatu tindakan yang praktis sampai menghasilkan sebuah efek dan juga sikap.

Maka dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil dari penerapan sebuah regulasi dari pemerintah, organisasi atau institusi dalam rangka mencapai sesuatu yang menjadi tujuan. Implementasi ini menjadi hal yang cukup vital dan penting didalam sebuah proses dari kebijakan institusi, dimana sebegus apapun sebuah konsep atau kebijakan tentu tidak akan berarti dan berdampak apa-apa jika tidak diimplementasikan.

Menurut Kunarjo (2002) dalam (Mufidah, 2017) menjelaskan bahwa program merupakan perangkat pada sebuah *event* yang diatur dalam rangka mencapai tujuan dari sasaran yang ditentukan secara khusus. Menurut Harbani Pasolong program adalah serangkaian kegiatan yang nyata sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh satu atau lebih organisasi pemerintah baik secara kemitraan dengan masyarakat maupun dengan peran serta aktif masyarakat yang bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Program juga dapat dikatakan sebagai sebuah hasil dari perencanaan atau skema yang diturunkan menjadi kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

Maka disimpulkan bahwa program didefinisikan sebagai urutan aktivitas yang direncanakan dengan kehati-hatian berlangsung dalam proses yang berkelanjutan di dalam suatu organisasi dengan partisipasi berbagai pihak. Dari berbagai pengertian diatas, terdapat kategori unsur pokok yang diuraikan sebagai program, diantaranya : Pertama, kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan hati-hati, program dilakukan bukan dari hasil yang asal, melainkan rencana kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang matang dan teliti. Kedua, kegiatan berlangsung terus menerus dan berkesinambungan. Ketiga, kegiatan berlangsung dalam suatu institusi baik formal maupun informal dan tidak dilaksanakan secara individu. Keempat, dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan berbagai pihak, tidak dilakukan oleh individu yang tidak berkaitan dengan kegiatan orang lain (Pradika, 2016).

Implementasi program telah dikembangkan oleh para ahli, salah satunya Charles O. Jones dalam (Arif Rohman, 2009) dalam (Pradika, 2016) yang menyebutkan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk menjalankan sebuah program. Terdapat tiga pilar aktivitas dalam menjalankan program, diantaranya:

- a. *Organizing*, tahap pembentukan struktur panitia dari sumber daya, sub-sub dan kerangka atau cara untuk menjalankan program agar dapat berjalan.
- b. *Interpretation*, yakni aktivitas mem-*breackdown* atau menjabarkan agar program menjadi rencana dan pengarah.
- c. *Aplication*, yakni pelaksanaan memberikan pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Arif Rohman, 2009: 135) dalam (Pradika, 2016).


Implementasi program sendiri dapat menghasilkan keberhasilan maupun kegagalan, tergantung sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga, juga kesesuaian dari program itu sendiri, apakah sesuai dengan perencanaan dan tujuan atautkah tidak. Subarsono, 2008 dalam (Pradika, 2016) menyebutkan bahwa terdapat teori implementasi program/publik yang mana di bagi menjadi 4 variabel kritis, diantaranya:

- a. Komunikasi (*Communication*), berkaitan dengan bagaimana sebuah program dikomunikasikan terhadap instansi lain atau publik, adanya implementor dalam menjalankan program, juga bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana program yang bertujuan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi dijadikan sebuah proses menyampaikan sebuah informasi, gagasan dari anggota. Komunikasi sendiri dapat dikatakan berhasil ditentukan oleh 3 indikator, yakni penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Komunikasi dianggap faktor yang penting dikarenakan dalam implementasi program melibatkan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang akan senantiasa berhadapan dengan persoalan hubungan yang dilaksanakan.

- b. Sumber Daya (*Resources*), merupakan unsur penting yang melaksanakan program, yakni:
- 1) Sumber daya manusia, yang didalamnya berisi implementor yang melaksanakan aktivitas program, yang memiliki keahlian, keterampilan dan pengalaman.
 - 2) Sumber daya sarana dan pra sarana. sarana dan prasarana ini merupakan pendukung dalam melaksanakan program, disebut juga perlengkapan yang dimiliki oleh Lembaga dalam memudahkan implementasi program.
 - 3) Sumber daya pendanaan. Yakni keuangan yang dibutuhkan oleh Lembaga dalam melaksanakan program, yang berasal dari berbagai sumber.
- c. Disposisi, berkaitan dengan kesiapan pelaksana program dalam menyelesaikan program tersebut. Keahlian saja tidak cukup tanpa komitmen dalam melaksanakan program, maka komitmen ini menjadi salah satu unsur yang penting dalam implementasi program. Disposisi ini sendiri memelihara konsistensi implementor dan pembuat kebijakan program.
- d. Struktur Birokrasi, berkaitan dengan kesesuaian alur birokrasi sebuah Lembaga yang menjadi pelaksana kebijakan program/publik. Standar operasional, tugas pokok dan fungsi pelaksana serta rincian tugas dapat dijelaskan dalam struktur birokrasi.

Selain itu terdapat pula model kesesuaian implementasi, Menurut David C Korten dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan, (2008) dalam (Pradika, 2016) terdapat model kesesuaian implementasi program dengan pendekatan proses pembelajaran, yang berisi tiga poin besar di dalam pelaksanaan program yakni lembaga, program dan kelompok sasaran program (penerima manfaat).

Gambar 2.1 Model Kesesuaian Implementasi Program



Menurut David C Korten dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2008) dalam (Pradika, 2016) bahwa sebuah program dapat berhasil apabila ada kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, diantaranya : *pertama*, kesesuaian program dan penerima manfaat, dimana program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat atau tidak. *Kedua*, kesesuaian antara program dengan lembaga sebagai implementor, dimana apakah sesuai antara tugas pelaksanaan program dengan kemampuan yang dimiliki oleh manajemen di dalam lembaga. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Konsep yang dikembangkan oleh korten ini dapat dijabarkan bahwa keberhasilan program ditentukan dari kesesuaian dari tiga unsur implementasi kebijakan. Apabila hasil dari pelaksanaan program belum sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, sudah dipastikan hasil tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian jika Lembaga tidak memiliki keahlian dalam menjalankan program, maka Lembaga tidak dapat menyampaikan hasil program dengan tepat. Lalu apabila syarat yang telah ditentukan Lembaga pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh penerima manfaat, maka penerima manfaat tentu tidak mendapatkan hasil dari program. Maka dari itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi program/kebijakan sangat penting agar program dapat

berlangsung sesuai apa yang telah dibuat dan direncanakan (Haedar Akib & Antonius Tarigan, 2008) dalam (Pradika, 2016).

Dari semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah program adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan dampak tertentu. Implementasi program adalah suatu kegiatan yang dirancang oleh pemerintah maupun non-pemerintah untuk melakukan kegiatan yang berkelanjutan pada suatu kelompok yang diharapkan dapat mempengaruhi orang lain.

2.2.2 Ciri-ciri program

Dalam implementasi program, memiliki sebuah ciri yang dapat dipastikan bahwa program yang dilaksanakan dengan baik. Sebuah program yang baik minimalnya memiliki ciri-ciri berikut yaitu:

1. Penentuan tujuan yang jelas.
2. Identifikasi alat terbaik untuk mencapai tujuan ini
3. Kerangka kebijakan yang konsisten dan atau proyek yang masing-masing memiliki keterkaitan untuk mencapai program tujuan seefisien mungkin.
4. Ukuran perkiraan biaya dan manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan oleh program

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program

Dalam implementasi program, dapat dipastikan adanya faktor yang melatarbelakangi keberhasilan program tersebut. Menurut Donald P Warwick; Syukur Abdullah 1988 dalam (Pradika, 2016) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi program ditentukan oleh faktor pendukung (*facilitating condition*) dan faktor penghambat (*impending condition*). Dua faktor ini yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program.

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung ini diantaranya yaitu :

- a. Komitmen pimpinan

Komitmen pimpinan merupakan inti dari keberhasilan implementasi program, dimana komitmen ini dipengaruhi dari kemampuan pimpinan dalam memajemen program, baik secara teknis maupun menjalin kerjasama dengan mitra.

- b. Komitmen pelaksana teknis di lapangan (implementor), karena selain faktor pimpinan, pelaksana teknis di lapangan pula menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi program.
- c. Dukungan dari mitra implementor, dimana kerjasama atau kolaborasi lembaga dengan *stakeholder* lain juga memberikan pengaruh penting bagi keberhasilan implementasi program.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari keberhasilan implementasi program diantaranya :

- a. Terlalu banyak orang yang terlibat
Terlalu banyak tangan yang mengiringi implementasi program menjadi salah satu penghambat dari program yang akan dilaksanakan, dimana akan terlalu banyak masukan dan banyak gagasan yang masuk sehingga memperlambat proses implementasi program.
- b. Dualisme komitmen dan loyalitas
Setelah diputuskan dan disetujui satu program namun masih terdapat pihak yang ketika dalam implementasinya masih terikat dengan perjanjian terhadap program lain, sehingga menghambat proses implementasi.
- c. Program yang terlalu rumit
Program yang dirasa menyulitkan kerap kali menghambat proses implementasi program, sehingga butuh waktu yang lama untuk mempersiapkannya (Pradika, 2016).

2.3 Pelayanan Sosial

2.3.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan merupakan kegiatan yang ditujukan dalam rangka memberikan perbaikan hubungan (penerima manfaat) dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial juga dapat disebut sebagai pelayanan kesejahteraan sosial (Desa Jojogan Membangun Masyarakat, 2018). Dalam kehidupan sehari-hari kerap kali kita mendengar kata pelayanan atau layanan. Misalnya ketika berkunjung ke rumah sakit, setiap pasien yang datang untuk berobat, pasti diarahkan oleh resepsionis, lalu diobati oleh dokter, dan diberikan obat oleh apoteker, yang demikian disebut pelayanan rumah sakit. Dimana setiap orang diberikan fasilitas, dan dilayani sesuai dengan standar rumah sakit tersebut. Dalam hal ini pelayanan sosial atau kesejahteraan sosial tidak mudah diartikan, karena memiliki banyak makna. Pertama karena kata pelayanan (*service*) sendiri memiliki berbagai arti, seperti pelayanan yang merupakan suatu kewajiban organisasi atau pemerintahan kepada masyarakat, lalu kata ini juga dapat diartikan sebagai perbaikan atau perawatan mesin kendaraan secara regular, *service* juga digunakan dalam olahraga badminton, yaitu pukulan awal ketika pertandingan dimulai, dan lain-lain.

Menurut Sainsbury (1977) dalam Adi Fahrudin (2012), menyatakan pelayanan sosial dalam pengertian yang luas, yaitu “Pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal service*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atas tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya. Menurutnya pelayanan sosial dalam arti ini yaitu pemberian bantuan terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi segala kebutuhan dan pertolongan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Menurut Departemen Sosial dalam (Setiyawati et al., 2015) pelayanan sosial merupakan aktivitas yang dikerjakan secara profesional dengan tujuan membantu menyelesaikan

masalah-masalah sosial yang dialami oleh individu, keluarga, komunitas dan masyarakat melalui pendekatan praktik pekerjaan sosial.

Tokoh lainnya juga mengemukakan pendapat mengenai pengertian pelayanan sosial. Dalam arti luas, pelayanan sosial diartikan dalam konteks kelembagaan yang terdiri dari program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan masyarakat dan keberfungsian individual untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan. (Kahn, 1976 dalam Adi Fahrudin, 2012).

Kemudian pengertian pelayanan sosial sendiri berarti "Serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan, maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara memadai. (Kepmensos No. 10/Huk/2007) (kamusbesar.com).

Dari definisi-definisi di atas jelas bahwa pada dasarnya Pelayanan sosial ini memiliki maksud tidak untuk mengharapkan *feedback*, melainkan pemberian pelayanan sosial dilakukan berdasarkan kebutuhan. Tujuannya memberikan kemudahan atau fasilitas kepada setiap orang yang mengalami kesulitan mendapatkan akses sistem sumber, yang dilakukan oleh institusi atau lembaga secara profesional dalam rangka meminimalisir disfungsi sosial dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan amanah UUD 1945 yang telah disebutkan diatas, sehingga ini menjadi salah satu konsentrasi pemerintah untuk mewujudkan negara kesejahteraan sosial (*welfare state*). Sehingga konsep kesejahteraan sosial ini diregulasikan dalam undang-undang. Adapun Undang-Undang juga menjelaskan pengertian Kesejahteraan Sosial adalah, "Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009).

Sedangkan menurut pakar pekerjaan sosial (Friedlander, 1980) dalam (Fahrudin, 2012) menyatakan kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok guna mencapai standar hidup dan Kesehatan yang memadai dan relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

2.3.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Kesenjangan yang terjadi di Indonesia, menjadikan pelayanan sosial memiliki fungsi sebagai akses dalam rangka membangun relasi yang baik diantara berbagai program pelayanan, sehingga demikian dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Namun disini pelayanan sosial tidak hanya untuk menyediakan/memberikan layanan informasi, tapi juga menyambungkan pemerlu layanan kepada sistem sumber dan sekaligus mengimplementasikan program-program pelayanan secara langsung.

Pelayanan sosial memiliki fungsi sebagaimana tujuan dari pelaksanaannya. Dimana fungsi-fungsi tersebut menjadi dilihat sebagai manfaat dari adanya pelayanan sosial. Mengutip dari *Psychology Mania* (2011), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membagi fungsi pelayanan sosial menjadi empat bagian, yakni:

1. Meningkatkan keadaan kualitas hidup masyarakat.
2. Mengembangkan sumber daya manusia.
3. Memberikan orientasi terhadap masyarakat terhadap berubahnya keadaan sosial dan menyesuaikan kondisi sosial
4. Mobilisasi dan menciptakan sumber daya masyarakat dalam rangka pembangunan.

5. Menyediakan dan menetapkan struktur kelembagaan untuk pengoperasian layanan yang terorganisir.

Fungsi tambahan dari pelayanan sosial yaitu dalam rangka mengikutsertakan penerima layanan dalam memecahkan masalah sosialnya. Tujuannya bisa dapat berupa terapi individual dan sosial (untuk memberikan kepercayaan pada diri individu dan masyarakat) dan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial dalam pembagian politik, yaitu untuk mendistribusikan sumber-sumber dan kekuasaan.

Tujuannya seperti terapi pribadi dan sosial (membangun kepercayaan pada individu dan masyarakat) dan menanggulangi kesulitan sosial terhadap perpecahan politik, yaitu distribusi sumber daya dan kekuatan hak (Psychology Mania, 2011).

2.3.3 Tahapan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program yang utuh baik kesejahteraan fisik, mental maupun sosial (Febrianti, 2014). Proses pekerjaan sosial memiliki tahapan-tahapan pertolongan yang berbeda. Menurut Siporin, (1997) dalam Wibhawa (2010) menjelaskan bahwa proses tahapan pekerjaan sosial melalui pelayanan sosial terdiri atas:

1. *Engagement, Intake dan Contract*

Engagement dan Intake merupakan pendekatan awal yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menyesuaikan masalah yang sedang ditangani dan mulai menjalin komunikasi dengan klien yang mengalami masalah sosial.

2. *Assessment*

Assessment ini merupakan penggalian informasi secara mendalam atau investigasi dan penentuan variable yang mempengaruhi masalah, informasi tersebut di kumpulkan sehingga dapat ditentukan Tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Siporin dalam

(Febrianti, 2014) menjelaskan *Assessment* merupakan yang berbeda, individual, dan identifikasi yang akurat dan evaluasi masalah, orang, keadaan, dan keterkaitan mereka.

3. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan ini didapatkan dari hasil *assessment* yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya untuk pemecahan masalah. Perencanaan tersebut menentukan penilaian intervensi dan apa yang harus dilakukan. Di dalam perencanaan ini diantaranya, bekerja dengan klien, menerjemahkan masalah, mengevaluasi tingkat intervensi untuk setiap kebutuhan, menetapkan tujuan utama dan meresmikan kontak.

4. Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi ini dilakukan oleh pekerja sosial dan klien sebagai implementasi dari rencana yang telah digagas pada tahapan sebelumnya. Progress dalam tahapan ini harus terus dipantau dan di nilai.

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi ini merupakan tahapan pengawasan dan penilaian apakah Tindakan yang telah dilakukan efektif, dan sejauh mana pencapaian dari target yang ditentukan.

6. Terminasi

Tahapan terminasi ini merupakan tahapan terakhir untuk pemutusan hubungan kerja antara pekerja sosial dan klien. Pemutusan ini dilakukan apabila kasus telah selesai dilaksanakan, terdapat insiden tak terduga, intervensi tidak efektif dan lain-lain.

2.3.4 Jenis-Jenis Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial memiliki tujuan untuk menanggulangi segala permasalahan sosial yang terjadi, salah satunya kemiskinan. Kemiskinan ini memiliki dampak terhadap segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Maka pelayanan sosial merupakan salah satu metode untuk mengentaskan masalah sosial kemiskinan tersebut.

Praktik kesejahteraan sosial diimplementasikan dalam bentuk Pelayanan sosial yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan, keberlangsungan hidup dengan cara rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (Arief Ramdoni (2020). Pelayanan sosial sendiri memiliki berbagai jenis, sesuai dengan fungsi permasalahannya. Menurut Siporin (1975) dalam (Arief Ramdoni (2020) menjelaskan pelayanan sosial yaitu:

1. Akses Layanan, informasi, rujukan, advokasi dan partisipasi.
2. Pemberian terapi, dukungan, rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan tangguh.
3. Layanan sosialisasi dan pengembangan seperti pusat penitipan anak, keluarga berencana, pusat layanan masyarakat, program pendidikan kehidupan keluarga.

Menurut (Yashel Hasenfeld 1983) dalam (Setiyawati et al., 2015) lembaga pelayanan sosial dapat dilihat berdasarkan materi atau bahan dasarnya, diklasifikasikan kedalam dua dimensi, yakni manusia yang memiliki fungsi normal dan manusia yang tidak berfungsi secara normal (*dysfunction*), yang demikian dapat dilihat dari fisik, psikis dan sosialnya. Menurut (Setiyawati et al., 2015) terdapat tiga jenis pelayanan sosial dilihat dari penggunaan tseknologinya, yakni :

1. *People Processing Technologies* (pemrosesan manusia), bertujuan untuk memberikan justifikasi atau label tertentu terhadap klien sehingga dapat ditentukan jenis pelayanan apa yang diperlukan.
2. *People Sustain technologies* (pemeliharaan manusia), jenis ini lebih kepada bagaimana pencegahan, pemeliharaan dan mempertahankan kesejahteraan klien, namun tidak langsung merubah atribut klien.
3. *People changing technologies* (perubahan manusia), jenis ini digunakan untuk merubah perilaku klien agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

2.4 Filantropi Islam

2.2.1 Pengertian Filantropi Islam

Manusia memiliki kecenderungan rasa empati dan simpati terhadap manusia lain, maka tidak heran banyak ditemukan pada masyarakat praktik-praktik kebaikan seperti memberi, menolong, membantu, hingga memberdayakan antar sesama. Demikian bukanlah sebuah aturan yang diwajibkan pemerintah yang setiap individu saling memberi dan mengasihi, namun praktik ini murni lahir atas kepedulian dan rasa solidaritas yang tinggi seseorang.

Pada era modern ini praktik memberi, menolong dan memberdayakan ini dinamakan sebuah praktik filantropi. Filantropi ini muncul dari kalangan Yunani, yang asal katanya dari *philos* dan *anthropos* yang dimaknai dengan cinta dan manusia. Adapun istilah filantropi ini diartikan sebagai rasa cinta yang diimplementasikan dengan memberikan bantuan secara materi dan non-materi tanpa adanya pengharapan balas jasa dari penerimanya (Sulek, 2010) dalam (Saripudin, 2016).

Kata filantropi merupakan kata yang baru muncul di era modern, yang demikian belum dikenal saat Islam muncul. Namun bukan berarti di masa lampau tidak ada praktik kepedulian antar sesama, sejak zaman Nabi tentu praktik ini sudah diimplementasikan karena ketika itu pula wacana keadilan sosial telah tumbuh. Filantropi pada masa itu dikenal dengan *at-takaful al-insani* (kepedulian kemanusiaan), *'ata Khairi* (memberi untuk kebaikan), *al-biir* (perilaku baik), dan *as-shodaqoh* (sedekah) (Ibrahim, 2008) dalam (Rizal & Mukaromah, 2021).

Secara umum filantropi ini dapat diartikan sebagai Tindakan secara sukarela demi kepentingan umum (Jusuf, 2007). Namun saat ini secara praktis filantropi ini dikenal dalam dua bentuk, yakni tradisional dan modern, yang dimana tradisional dengan dasar *charity* atau pemberian secara langsung dari dermawan kepada pihak miskin dalam rangka membantu makanan, pakaian,

tempat tinggal dan lainnya yang demikian atas bentuk belas kasihan. Maka metode ini dapat dipandang orientasinya yaitu bersifat individual dan dalam lingkup kecil yang hanya mampu meringankan kemiskinan akibat ketidakadilan struktur. Adapun filantropi modern memiliki konsep yang terlihat dalam orientasinya pada perubahan institusional dan sistemik. Menurut konsep ini, filantropi modern, sumber daya yang dikumpulkan dikhususkan untuk kegiatan yang mengarah pada perubahan sosial, metode utamanya adalah organisasi masyarakat, advokasi dan pendidikan masyarakat. Orientasi ini tampaknya identik dengan orientasi organisasi gerakan sosial yang diwakili oleh organisasi masyarakat sipil.

Sedangkan Filantropi Islam sendiri merupakan bentuk pengentasan kemiskinan dengan terprogramnya kegiatan amal yang dikenal kedermawanan sosial. Adapun praktik filantropi Islam yang berkembang dalam Bahasa Indonesia saat ini merupakan praktik saling membantu dengan sukarela yang diantaranya dengan dikelolanya zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (Rizal & Mukaromah, 2021). Walau tidak dapat dipungkiri bahwa praktik filantropi islam adakalanya hanya dalam bentuk bantuan untuk konsumtif yang demikian hanya berjangka pendek namun tetap terprogram. Adapun dalam jangka panjang, ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, yaitu praktik filantropi yang bersifat memberdayakan, bagaimana penerima manfaat dapat mandiri dan mampu menghasilkan sesuatu untuk dirinya, yang demikian konsepnya tidak hanya memberikan ikan, namun melainkan memberikan kail.

2.2.2 Praktik Filantropi Islam (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf)

Praktik filantropi telah lahir dari komunitas-komunitas muslim yang saat ini sudah cukup banyak eksis di Indonesia. Menurut Helmut K. Anheier dan Regina, A. List, dalam (Arfandi, 2016) Filantropi dan *Charity* memiliki perbedaan pada tujuan pemberiannya, filantropi merupakan upaya praktik untuk mengetahui dan menyelesaikan faktor utama dari sebuah permasalahan,

sedangkan *charity* ditujukan dalam rangka pemberian saja tanpa terprogram dan dalam jangka yang tidak lama, atau hanya pada waktu itu saja. Sehingga konsep filantropi dapat dijabarkan sebagai proses pembawaan kearah keadilan sosial yang memerlukan tindakan yang terstruktur dan terukur agar terciptanya kemandirian dan kemampuan terhadap mereka yang memiliki masalah kemiskinan.

Filantropi Islam pada hakikatnya sebagai implementasi dari ajaran Islam yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad memberikan suri tauladan kepada umatnya untuk senantiasa saling menolong antar sesama dengan harta dan jiwa, karena di antara harta setiap orang, terdapat hak orang miskin yang wajib dikeluarkan. Selain itu filantropi Islam dapat juga menjadi sarana mendekatkan diri terhadap sang pencipta karena sebagian merupakan bentuk dari keimanan seseorang. Selain itu tujuan utamanya yakni, filantropi juga dapat membantu pengentasan kemiskinan, yakni dengan dikelolanya Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Ziswaf).

Secara etimologi, zakat dapat diartikan tambahan, tumbuh, berkembang, dan suci. Adapun secara istilah, zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan dengan ketentuan yang telah diatur (nisab dan haul nya), yang disalurkan kepada golongan tertentu yang juga telah ditentukan penerimanya (mustahiknya) (Sodiq, 2015). Perintah melaksanakan praktik filantropi (zakat) dalam Al-Qur'an diantaranya tertuang dalam Q.S Al-Baqarah (1): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah zakat sebagai sarana pengorbanan harta untuk membantu fakir dan miskin dalam rangka untuk mensucikan hati, membina hubungan baik antar sesama, dan paling inti adalah sebagai sarana rasa syukur atas nikmat dan karunia rizki dari Allah SWT.

Perintah zakat ini Allah tuangkan dalam Al-Qur'an yang dalam beberapa ayat bahkan disandingkan dengan perintah shalat, yang berarti betapa pentingnya zakat ditunaikan. Hingga pada zaman khulafaur rasyidin, sahabat sampai memerangi kaum muslim yang tidak mau membayar zakat.

Kemudian infaq, secara etimologi infaq berasal dari kata *anfaqa* yang dapat diartikan menafkahkan, membelikan, mengeluarkan harta. Sedangkan secara terminologi infaq berarti Sebagian harta yang diberikan kepada fakir, miskin, anak yatim kerabat, sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh islam (Rizal & Mukaromah, 2021). Perintah berinfaq itu sendiri yakni tertulis dalam Q.S. Al-Hadid (57): 10-11:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaqlah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat tersebut menerangkan bahwasannya seorang muslim diharuskan untuk mempergunakan hartanya di jalan Allah, mengeluarkan untuk kebermanfaatan, menjadikan hartanya keluar dalam segala kebaikan, yang kemudian merupakan lebih baik dan Allah berikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang melakukannya, bukan malah digunakan untuk kemaksiatan yang menimbulkan kebinasaan. Disamping itu, Allah juga memberikan balasan yang setimpal bahkan berlipat ganda, dan memberikan ancaman bagi yang tidak mengamalkan.

Kemudian Al-Qur'an pula memberikan perhatian terhadap shodaqoh. Shodaqoh merupakan sesuatu yang berbentuk materi atau non materi yang diberikan kepada orang lain dalam rangka mengharap ridho dari Allah SWT (Rizal & Mukaromah, 2021). Shodaqoh memang hampir mirip dengan infaq, namun Infaq hanya terbatas pada materi sedangkan shodaqoh berbentuk materi dan non materi. Seperti halnya memberikan santuna rutin terhadap yatim piatu setiap bulan, demikian merupakan shodaqoh materi, namun dengan seseorang

tersenyum kepada saudaranya, demikian juga merupakan shodaqoh yang bersifat non materi. Sehingga shodaqoh tersebut memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan umat. Adapun perintah bersedekah dalam Al-Qur'an, yakni dalam Q.S An-Nisa (4): 114.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.”

Ayat diatas mempunyai arti tentang balasan bagi orang yang menyeru atau melakukan shodaqoh, berbuat kebaikan dan membuat perdamaian diantara manusia yang sedang berselisih, yang kemudian itu Allah akan berikan ganjaran yang besar berupa pahala.

Wakaf secara bahasa memiliki arti mengekang, menaham, dan menghentikan. Adapun secara istilah yakni menahan perpindahan harta yang bernilai dan bertahan lama sehingga harta tersebut dapat terus bermanfaat juga dalam rangka mencari keridhaan Allah swt (Rizal & Mukaromah, 2021). Selain itu wakaf dapat dimaknai penghibahan harta secara permanen kepada individu atau organisasi yang diproyeksikan demi kepentingan umum. Dasar hukum untuk berwakaf terdapat dalam Al-Qur'an yaitu dalam Q.S Al-Imran Ayat 92.


Perintah melaksanakan filantropi Islam yang Allah berikan dalam Al-Qur'an merupakan himbauan Allah terhadap hambanya agar senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat. Adapun keempat *icon* filantropi diatas, memiliki perbedaan dalam dasar dan pelaksanaannya. Zakat yaitu ketentuan khusus bagi setiap muslim untuk menyisihkan sebagian rizki/hartanya yang demikian menjadi sebuah konsep tunggal ajaran Islam dan bersifat wajib, waktu dan

penerimanya pun diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT. Adapun infaq, shodaqoh dan wakaf yaitu praktik *sunnah* yang dicontohkan Nabi dalam rangka membantu kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, kemudian waktu dan pelaksanaanya tidak diatur dalam Al-Qur'an (Arfandi, 2016).

2.5 Kerangka Konseptual

Pelayanan sosial merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara profesional dalam rangka membantu pemecahan masalah sosial yang dialami oleh individu, keluarga dan kelompok masyarakat. Terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh implementor untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu atau masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Dengan adanya KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah ini dapat memberikan pelayanan sosial bagi penerima manfaat yang membutuhkan di Desa Puraseda. Maka dapat digambarkan secara mendetail, proses implementasi program pelayanan sosial pada Lembaga KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah.

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



Dari kerangka konsep di atas, digambarkan bahwa dalam memberikan kebermanfaatan sosial KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah mendesain sebuah program pelayanan sosial dengan beberapa tahap dan unsur. Program pelayanan sosial yang di tujukan terhadap masyarakat dhuafa, dimana mereka yang mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber. KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah sendiri telah mengimplementasikan program pelayanan sosial sejak tahun 2015 hingga hari ini. KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah juga telah mendapatkan penghargaan Baitul Maal Awards tahun 2020.

Program pelayanan sosial di impementasikan oleh KL Lazismu Baitul Maal Khairu Ummah, dengan memperhatikan implementor, aspek dan faktor yang mempengaruhi implementasi, yang kemudian barulah program sampai kepada penerima manfaat. Peneliti melihat dari segi komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen implementor (disposisi) dan struktur birokrasi. Selain empath al tersebut peneliti meihat pula factor pendukung dan factor penghambat. Dalam rangka mencapai kesesuaian program maka diperlukan saling Kerjasama antar penelita, manager, staff akunting dan pimpinan.